

*Dimuat dalam majalah hukum fak. Hukum uned 2001*

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN  
KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN**

**(Oleh: M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum)**

**A. PENDAHULUAN**

Mengkaji tentang perlindungan korban, tidak bisa dilepaskan dari tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,....".

Ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, sebenarnya ada hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang meninggalkan konsep negara klasik (Negara Penjaga Malam). Dalam kaitan ini, Friedmann (1971: 3) mengemukakan, bahwa dalam konsep welfare state ini, negara bertanggung jawab terhadap pelayanan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, maka munculnya konsep welfare state ini, yang berarti negara dalam melakukan campur-tangan terhadap kehidupan ekonomi, dimaksudkan agar setiap warga negara dapat menikmati demokrasi ekonomi, yaitu demokrasi dalam arti nyata-nyatanya dan dalam arti seluas-luasnya. Campur tangan tersebut, antara lain berupa penyediaan kemudahan-kemudahan terutama yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang paling miskin atau paling menderita (Soetrisno Prawirohardjono, 1982: 2).

Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, maka negara harus bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Hadjon (1987: 38) mengatakan, bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (universal). Munculnya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban, terdapat beberapa alasan, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro (1987: 97), ada dua arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap victimology, yaitu :

1. adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
2. adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (critical criminology), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam victimology.

Menelaah mengenai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, merupakan suatu hal yang perlu dikedepankan, karena melihat berbagai kebijakan di bidang perbankan yang telah digulirkan oleh pemerintah yang diawali dengan paket Juni 1983 sampai dengan paket 27 Oktober 1988, ternyata lebih banyak segi negatifnya daripada positifnya. Belum lagi kebijakan-kebijakan susulan